

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1754 KUHPerdata dijelaskan bahwa "pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula" Oleh karena itu, perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam.¹ Kreditur (Pemberi pinjaman) dan Debitur (Penerima pinjaman) memiliki hak dan kewajiban yang menjadi aspek penting dalam transaksi keuangan. Kewajiban utama Debitur adalah melakukan pembayaran cicilan pinjaman berdasarkan waktu pelaksanaan dan kondisi yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya oleh para pihak.² Komponen utama pemberian kredit (utang) didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada peminjam sebagai Debitur. Landasan hubungan hukum antara para pihak adalah kepercayaan yang timbul dari pemenuhan semua syarat dan ketentuan oleh Debitur untuk memperoleh kredit (utang). Kepercayaan ini berarti keyakinan Kreditur bahwa Debitur akan melunasi kredit (utang) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.³

¹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Tommy Leonard (et.al), *Buku Pembelajaran Legal Corporate*. UNPRI PRESS, Medan, 2023, hal. 78-80

³ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 122.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁴ Menurut R. Subekti, "Perjanjian terjadi ketika dua orang saling berjanji atau ketika seseorang berjanji kepada orang lain".⁵ Selain memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian dapat dilihat sebagai cara yang tak terpisahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengikat diri satu sama lain.⁶

Pada prinsipnya, suatu perjanjian yang dibuat merupakan hasil dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, yang secara langsung menetapkan hubungan yang dapat ditegakkan secara hukum antara para pihak.⁷ Ikatan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yang pelaksanaannya sangat penting. Jika kewajiban-kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian atau komitmen yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan, maka pemenuhan hak-hak pihak lainnya menjadi tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian yang tidak diharapkan oleh para pihak.

Dalam konteks perjanjian pinjaman uang, utang yang timbul darinya semata-mata terbatas pada jumlah nominal yang secara tegas ditentukan dalam perjanjian

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁶ Said Rizal, "Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi Dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2337 K/Pdt/2009)," *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No 1, hal. 121, 2020. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

tersebut.⁸ Hubungan utang dan piutang antara debitur dan kreditur umumnya disertai dengan jaminan sebagai bentuk pengamanan atas kewajiban pembayaran. Dengan adanya jaminan, Kreditur berhak untuk menuntut jaminan tersebut sebagai sarana untuk melunasi utang apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi.⁹ Jaminan dalam hubungan utang-piutang dapat mencakup benda bergerak atau benda tidak bergerak.¹⁰

Para pihak dalam perjanjian tersebut diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati karena perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum bagi para pihak sesuai dengan prinsip asas *pacta sunt servanda* dan semua isu yang disepakati untuk diterapkan sebagai hukum untuk setiap pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.¹¹ Namun demikian, dalam praktiknya pihak-pihak dalam suatu perjanjian seringkali gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak serta kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban, baik secara penuh maupun sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan mengakibatkan hak pihak lain tidak dijunjung tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian yang tidak terduga.¹² Tindakan ini merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi kewajiban

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 171

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syaeful Bahri, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Akta*, Vol.V, No. 7, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hal..51, 2017 <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>

¹² Jacky Alexis Marpaung (et.al.) "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn)", *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, hal. 557. 2022. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum>

tepat waktu atau secara tidak semestinya. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, tanggung jawabnya atau menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, pihak tersebut dapat dianggap telah melanggar ketentuan perjanjian dan melakukan wanprestasi.¹³ Secara garis besar, selain menghambat pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian, wanprestasi juga menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengganti semua kerugian, baik finansial maupun administratif, yang diderita oleh pihak lain.¹⁴

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa Wanprestasi berkaitan dengan setiap kewajiban yang meliputi kewajiban untuk "memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".¹⁵ Permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada fenomena gagal bayar (wanprestasi), melainkan menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hak-hak Kreditur ditengah pengabaian asas *pacta sunt servanda*. Perlindungan hukum bagi Kreditur dalam hal ini merupakan aspek fundamental dalam stabilitas finansial. Tanpa adanya perlindungan yang melindungi hak-hak mereka, risiko terhadap kredit akan melonjak, sehingga berdampak negatif pada kelancaran aktivitas ekonomi secara luas.¹⁶ Hal ini mengevaluasi bagaimana

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hal. 60.

¹⁴ Rizki (et.al), "Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnj)", *Disiplin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 31, No 1, hal. 15, 2025. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1153>

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso (et.al.), *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal 52.

¹⁶ Muhammad Ali Adnan (et.al), "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 8, No, 3, 2024 <https://doi.org/10.31933/5nbezc11>

instrumen hukum memberikan jaminan pemulihan hak saat ekspektasi hukum yang didasarkan pada itikad baik diderivasi oleh wanprestasi Debitur.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Srg yang merupakan perkara perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. (Penggugat) terhadap H. Tb. Haerul Jaman, B.S.C., S.E. (Tergugat). Sengketa ini bermula pada hubungan hukum pinjam-meminjam uang melalui Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Februari 2017. Dalam perjanjian tersebut, Pinjaman dalam kasus ini didasarkan pada hubungan pribadi yang sangat kuat dan posisi peminjam. Pada saat perjanjian pinjaman dibuat, H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc., SE. (Tergugat) masih menjabat sebagai Walikota Serang, sehingga Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. (Penggugat) memiliki keyakinan penuh bahwa Tergugat akan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain faktor posisi, hubungan antara keduanya adalah sebagai teman dekat dan rekan kerja yang kedekatannya dianggap seperti persaudaraan. Sebagai bentuk kepercayaan dan rasa hormat dari Penggugat terhadap posisi dan integritas Tergugat, ia memutuskan untuk memberikan dana pinjaman tanpa meminta jaminan atau agunan berupa aset apa pun. .

Pemberian kredit tanpa jaminan dengan nilai materil yang besar secara *inherent* memiliki risiko hukum yang tinggi, karena tidak adanya jaminan kebendaan yang bisa dieksekusi sebagai pengaman pelunasan hutang. Ketidakhadiran jaminan ini memperlemah posisi tawar Kreditur saat terjadi wanprestasi, sehingga memerlukan instrumen perlindungan hukum melalui putusan pengadilan untuk memulihkan hak-hak Kreditur tersebut.